

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Konsep kerjasama dalam Islam

a. Pengertian *Syirkah*

Secara bahasa, kerja sama (*al-syirkah*) berarti *al-iktilath* (percampuran). Demikian dinyatakan oleh Taqiyudin. Yang dimaksud dengan percampuran disini adalah harta seseorang dicampurkan dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dilakukan perbedaan.¹

Ada beberapa definisi menurut yang dikemukakan oleh ulama:

a) Menurut Ulama Hanafiyah

عُقْدُ بَيْنَ الْمُتَشَارِكَيْنِ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّيْحِ

Artinya: "Akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan".

b) Menurut Ulama Malikiyah

إِذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ مَعَ أَنْفُسِهِمَا فِي مَالٍ كُفْمَا

Artinya: "Izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap harta mereka".²

c) Hasby as-Shiddiqie

عُقْدُ بَيْنَ شَخْصَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى التَّعَاوُنِ فِي عَمَلٍ اِكْتِسَابِيٍّ

وَأَقْسَامِ أَرْبَابِهِ

Artinya: "Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya".³

¹ Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011), 84.

² Siah Khosi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 201.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 126.

Jika diperhatikan dari tiga definisi di atas secara dasar prinsipnya sama yaitu perserikatan atau kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha dengan keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama.⁴

b. Landasan Hukum *Syirkah*

Dalam Islam kedudukan *syirkah* sangat kuat dan dalam. Sebab ada dalil tentang *syirkah* dalam al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama yang memperkuat keberadaannya. Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan pentingnya *syirkah*.

Landasan hukum *syirkah* dalam perdagangan adalah firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 12:

...فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ...

Artinya: "...tetapi bila saudara-saudara seibu itu lebih dari satu orang, maka mereka bersama-sama mempunyai hak bagian sepertiga..." (QS. An-Nisa' 4:12).⁵

Firman Allah swt dalam surat yang lain:

Dalam surat Shad ayat 24.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ
وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

Artinya: "Dia (Dawud) berkata, "sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (di tambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Dawud menduga

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), cet. 1, hlm. 127.

⁵ Qs. An-Nisa ayat 12

bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat”. (QS. Shad 38:24)⁶

Ayat-ayat ini menunjukkan persetujuan Allah SWT. tentang adanya persekutuan kepemilikan harta. Akan tetapi, dalam surat Shad ayat 24 persekutuan terjadi karena berdasarkan akad (ikhtiyar), sedangkan persekutuan dalam surat an-Nisa ayat 12 terjadi secara otomatis (ijhar).⁷

Sabda Rasulullah Saw: "Allah Ta'ala berfirman, "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat jika masing-masing dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Jika salah seorang dari keduanya mengkhianati yang lain, Aku keluar dari keduanya". (HR. Abu Daud).⁸

Dari beberapa sumber hukum diatas dapat disimpulkan bahwa secara ijma' para ulama sepakat hukum *syirkah* itu boleh.

c. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Pada saat *syirkah* berlangsung, rukun *syirkah* adalah sesuatu yang harus ada. Terdapat perbedaan terkait dengan rukun *syirkah*. Ulama Hanafiyah berpendapat rukun *syirkah* hanya ada dua, yaitu ijab (ungkapan pada saat melakukan penawaran perserikatan), dan kabul (ungkapan untuk menerima tawaran perserikatan). Ijab dan kabul atau yang sering disebut dengan serah terima. Contoh lafal ijab kabul, seseorang mengatakan kepada partnernya “aku bersyirkah dalam urusan ini”, partner menjawab “telah aku terima”. Jika dalam rukun *syirkah* terdapat tambahan selain ijab dan kabul, seperti objek akad dan terdapat adanya rang yang berakad, menurut ulama Hanafiyah itu termasuk syarat bukan rukun.

⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalat Klasik dan Kotemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), cet. 2, 151-152.

⁷ Siah Khosi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 203.

⁸ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), cet. 1, 72.

Menurut pendapat Abdurrahman al-Jaziri rukun *syirkah* meliputi dua orang yang berserikat, shigat, dan objek akad *syirkah* baik itu berupa harta maupun kerja. Sedangkan rukun *syirkah* menurut jumhur ulama sama seperti yang dikemukakan oleh al-Jaziri di atas.⁹

Apabila dikaitkan dengan pengertian rukun yang sesungguhnya maka pendapat al-Jaziri dan jumhur ulama yang lebih sesuai, karena terdapat unsur-unsur penting untuk melaksanakan *syirkah* yaitu terdapat dua orang yang *bersyirkah* dan objek *syirkah*. Adapun pendapat Hanafiyah tentang rukun *syirkah* yaitu ijab dan kabul saja itu masih bersifat umum karena ijab dan kabul bisa untuk melakukan semua transaksi.

Sebelum *syirkah* dilakukan, persyaratan *syirkah* harus dipenuhi. Transaksi *syirkah* batal jika syaratnya tidak terpenuhi.

Selain rukun, syarat *syirkah* merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan *syirkah*. Jika syarat tidak terpenuhi maka transaksi *syirkah* batal.

Menurut Hanafiyah terdapat empat bagian dalam syarat-syarat *syirkah*:

- 1) Syarat yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik harta, maupun lainnya. Dalam hal ini, terdapat dua syarat: pertama, berkaitan dengan benda yang diakadkan (ditransaksikan) harus berupa benda yang dapat diterima sebagai perwakilan. Kedua, berkaitan dengan keuntungan, pembagiannya harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setengah, dan sepertiga, dan yang lainnya.
- 2) Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mal* (harta), dalam hal ini ada dua perkara yang harus dipenuhi yaitu; pertama, modal yang dijadikan sebagai objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran yang sah (*nuqud*) seperti, dolar, riyal, dan rupiah. Kedua, adanya modal (pokok harta) ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama atau berbeda.

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), cet. 1, hlm. 128.

- 3) Syarat yang terkait dengan *syirkah mufawadhah* yaitu: modal (pokok harta) harus sama, orang yang ber-*syirkah* yaitu ahli kafalah, objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yaitu semua macam jual beli atau perdagangan.
- 4) Persyaratan yang terkait dengan *syirkah inan* sama dengan yang terkandung dalam *syirkah mufawadhah*.¹⁰

Syarat untuk orang yang melakukan akad *syirkah*, menurut Malikiyah, yaitu disyaratkan baligh, merdeka, dan baligh pintar (*rusyid*).¹¹

Menurut Idris Ahmad, selain persyaratan tersebut di atas terdapat syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Mengungkapkan kata yang menunjukkan izin anggota yang berserikat kepada pihak yang akan mengendalikan harga itu.
- 2) Anggota serikat memiliki rasa saling percaya. Karena masing-masing dari mereka merupakan wakil yang lainnya.
- 3) Menggabungkan harta sehingga tidak ada yang bisa membedakan mana hak milik siapa, baik berupa uang atau yang lainnya.¹²

d. Macam-Macam *Syirkah*

Menurut para ulama fiqh, *syirkah* ada dua macam:

- 1) *Syirkah Amlak* (perserikatan dalam kepemilikan)

Yang dimaksud *syirkah amlak* adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk memiliki harta bersama tanpa didahului atau melalui akad *syirkah*. Ada dua bagian dalam *syirkah al-amlak*, yaitu *syirkah ikhtiari* dan *syirkah Jabar*.¹³

 - a) *Syirkah ikhtiari*, yaitu perserikatan yang terjadi karena tindakan hukum dari orang yang berserikat.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 128.

¹¹ Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011), cet. 1, 86.

¹² Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011), 87.

¹³ Udin Saripudin, *Syirkah dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 1 (2016): 69.

Misalnya terdapat dua orang yang bersepakat membeli suatu barang atau dua orang menerima hibah, wakaf, atau wasiat. Kemudian mereka menerima hibah, wakaf, ataupun wasiat dan benda ini menjadi harta mereka secara berserikat.

- b) *Syirkah Jabar*, yaitu perserikatan yang terjadi tanpa keinginan orang yang berserikat. Artinya, perserikatan terjadi secara paksa. Misalnya, warisan yang diterima oleh mereka dari orang yang meninggal. Warisan ini menjadi harta serikat (bersama) untuk mereka yang menerima harta warisan tersebut.

➤ Hukum *Syirkah Amlak*

Menurut ahli *fiqh*, hukum kepemilikan *syirkah amlak* adalah hak masing-masing disesuaikan yaitu secara hukum bersifat sendiri-sendiri. Artinya, tanpa seizin dari orang yang bersangkutan seseorang tidak berhak menguasai ataupun menggunakan milik mitranya.

- 2) *Syirkah al-Uqud* (perserikatan berdasarkan akad)

Syirkah al-Uqud adalah akad yang disepakati oleh dua orang atau lebih untuk berserikat dalam modal dan keuntungan. Kerja sama ini terjadi karena akad yang telah disepakati oleh dua orang atau lebih, bahwa masing-masing dari mereka memberikan modal kerjasama dan bersepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

Syirkah al-Uqud terbagi menjadi beberapa macam, yaitu *syirkah al-inan*, *syirkah mufawadhah*, *syirkah a'mal*, *syirkah wujuh*, dan *syirkah mudharabah*. Tetapi pendapat para ulama berbeda-beda tentang *mudharabah*, apakah *mudharabah* termasuk *musyarakah* atau tidak. Beberapa ulama berpendapat bahwa *mudharabah* termasuk dalam kategori *musyarakah*, karena memenuhi rukun dan syarat sebuah akad (kontrak) *musyarakah*. Dan ulama lain berpendapat *mudharabah* tidak termasuk dalam

kategori *musyarakah*. Pembagian *syirkah* akad dalam penjelasan di bawah ini.¹⁴

➤ Pembagian *Syirkah Uqud* dan Hukumnya.

- 1) *Syirkah Inan* adalah perserikatan yang terjadi karena dua orang atau lebih yang mana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan bersama-sama ikut dalam mengelola dana yang terkumpul dan dengan persetujuan kedua pihak bahwa keuntungan maupun kerugiannya ditanggung bersama. Namun, persentase keuntungan dan kerugian setiap pihak berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan mereka.

Para ulama bersepakat perserikatan ini dibolehkann.

- 2) *Syirkah al-Mufawadhah* adalah perserikatan antara dua orang atau lebih, yang mana modal dari semua pihak, partisipasi dalam kerja, keuntungan dan kerugian dibagi secara sama. Dalam perserikatan ini masing-masing pihak harus berpartisipasi dalam kerja. Syarat utama *syirkah* ini adalah masing-masing pihak berbagi beban hutang, pekerjaan, dana, dan tanggung jawab.

Menurut Mazhab dan Maliki jenis perserikatan ini diperbolehkan, tetapi terdapat banyak batasan-batasan yang diberikan dalam perserikatan ini. Yang terpenting untuk modal, tenaga kerja, keuntungan, dan kerugian semua memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam serikat ini. Akan tetapi, ulama Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat jenis perserikatan ini tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan kesamaan modal, kerja dan keuntungan dalam perserikatan ini.

- 3) *Syirkah A'mal* adalah perserikatan di antara dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan

¹⁴ Siah Khosi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 205.

secara bersama, yang mana masing-masing pihak memberikan kontribusi berupa tenaga atau keahlian tanpa investasi modal.¹⁵ Keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan. Misalnya pekerjaan seperti tukang servis elektronik, tukang besi, kuli angkut, tukang jahit, dan sebagainya. *Syirkah a'mal* juga disebut *syirkah abdan*.

Hukum *syirkah a'mal*, ulama Hanafi, Maliki, dan Hambali membolehkan jenis perserikatan ini, baik orang tersebut memiliki keahlian yang sama maupun tidak. Jenis perserikatan ini sudah lama dipraktekkan.

- 4) *Syirkah Wujuh* adalah perserikatan yang terjadi karena dua orang atau lebih yang mempunyai nama baik dan reputasi serta mempunyai keahlian dalam bidang bisnis. Mereka membeli barang secara kredit (hutang), kemudian barang tersebut dijual dengan harga tunai, dan keuntungan yang didapatkan dibagi bersama sesuai kesepakatan yang telah dibuat oleh mereka.¹⁶ Perserikatan ini tidak membutuhkan modal karena barang yang dibeli secara kredit dan berdasarkan jaminan.

Para ulama berselisih pendapat tentang jenis *syirkah* ini. Menurut ulama Hanafiyah, Zaidiyah, dan Hanabilah hukumnya diperbolehkan karena masing-masing pihak dapat menjadi wakil pihak lain sehingga pihak lain terikat dengan transaksi mitra serikatnya. Adapun menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Zahidiyah, dan Syi'ah Imamiyah hukum dari *syirkah wujuh* ini tidak dibolehkan, karena modal dan kerja yang di akadkan tidak jelas. Sedangkan dalam perserikatan ini yang

¹⁵ Deny Setiawan, *Kerja Sama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam*, *Jurnal Ekonomi* 21, no. 3 (2013): 5.

¹⁶ Rachmat Rizqy Kurniawan, Nadiah Rahma Fitri, “Analisis Penerapan Akad *Syirkah* pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”, (2021): 8.

menjadi objeknya adalah modal dan kerja jadi harus jelas.

- 5) *Syirkah mudharabah* adalah *syirkah* yang terbentuk adanya kedua pihak. Pihak pertama sebagai pemilik modal yang menyerahkan semua modalnya dan pihak kedua sebagai pengelola modal dari pemilik modal dalam suatu perdagangan tertentu, dengan keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan untuk kerugiannya hanya pemilik modal saja yang menanggung.

Hanabilah berpendapat, *mudharabah* termasuk salah satu bentuk perserikatan. Akan tetapi, menurut beberapa ulama yaitu Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Syi'ah Imamiyah bahwa transaksi *mudharabah* tidak termasuk salah satu bentuk perserikatan, karena menurut mereka *mudharabah* merupakan akad tersendiri.¹⁷

e. Berakhirnya *Syirkah*

Berakhirnya *syirkah* secara umum terjadi karena disebabkan beberapa hal, sebagai berikut:

- 1) Meskipun tanpa persetujuan pihak lain, salah satu pihak yang berserikat bisa membatalkan. karena kedua belah pihak mengadakan akad *syirkah* atas dasar kerelaan dan tidak ada kemestian untuk dilakukan jika salah satu dari mereka tidak lagi menginginkannya. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu pihak telah menarik kembali kerelaan *syirkahnya*.
- 2) Salah satu pihak kehilangan kemampuan untuk bertsharruf (keahlian mengelola harta), baik dikarenakan gila maupun yang lainnya.
- 3) Salah seorang pihak meninggal dunia, apabila lebih dari dua orang yang ber-*syirkah*, maka yang meninggal dunia saja yang batal. *Syirkah* tetap berjalan pada pihak-pihak yang masih hidup, tetapi jika ahli waris yang meninggal dunia menghendaki

¹⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalat Klasik dan Kotemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), cet. 2, 153-154.

- untuk ikut dalam *syirkah* tersebut, maka dibuatkan perjanjian baru dengan ahli waris yang bersangkutan.
- 4) Salah satu pihak berada dibawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
 - 5) Salah satu pihak dalam keadaan jatuh bangkrut. yang mengakibatkan hilangnya penguasaan atas harta yang menjadi bagian *syirkah*. Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mengemukakan pendapat tersebut. Hanafi berpendapat bahwa perjanjian orang yang bersangkutan tidak batal oleh keadaan bangkrut.
 - 6) Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*, bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung risiko adalah para pemiliknya sendiri, apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, maka menjadi risiko bersama. Kerusakan terjadi setelah dibelanjakan, menjadi risiko bersama, apabila masih ada sisa harta, *syirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.¹⁸

f. Hikmah *Syirkah*

Manusia adalah makhluk sosial tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Islam mengajarkan untuk bermuamalah, menjalin hubungan kerja sama kepada siapapun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong menolong, menguntungkan sesama pelaku ekonomi, jujur dan tidak merugikan. Manusia akan sulit memenuhi kebutuhan hidup jika tidak menjalin kerja sama dengan manusia yang lain. *Syirkah* pada dasarnya adalah kerja sama yang menguntungkan untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki, baik berupa pekerjaan ataupun harta. Oleh sebab itu, islam memberikan anjuran kepada umatnya untuk bekerja sama dengan siapapun dengan prinsip tersebut di atas.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 133-134.

Hikmah yang bisa diambil dengan *bersyirkah* yaitu saling bantu-membantu dalam hal kebaikan, tolong menolong, menumbuhkan kepercayaan, menjauhi sifat egoisme, menyadari akan kekurangan, dan memberikan keberkahan dalam *bersyirkah* jika tidak saling menghinai satu dengan yang lainnya.¹⁹

2. *Mudharabah*

a. Pengertian *Mudharabah*

Istilah *mudharabah* berasal dari kata *dharb*, yang artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang dalam menggerakkan kakinya untuk melakukan usaha. Menurut tradisi Islam, orang Irak menggunakan istilah *mudharabah*, sedangkan orang Hijaz menggunakan istilah *qiradh*.²⁰

Mudharabah adalah akad yang terjadi karena kerja sama antara dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai pemilik dana (*shohibul mal*), dan pihak kedua sebagai pengelola (*mudharib*). Keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan, sedangkan untuk kerugiannya di tanggung pemilik modal selagi kerugian tersebut bukan kesalahan dari pengelola modal.²¹

Dalam akad *mudharabah* menghasilkan keuntungan dan kemungkinan dapat terjadi kerugian. Keuntungan inilah yang dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dengan pembagian besarnya menggunakan nisbah bagi hasil. Sedangkan kerugiannya di tanggung oleh pemilik modal saja, selama bukan kesalahan dari pengelola modal. Tetapi apabila kerugian tersebut merupakan kesalahan dari

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), cet. 1, 135.

²⁰ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syari'ah Analisis Fiqh & Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), 55.

²¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalat Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), cet. 2, 147.

pengelola, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²²

Mudharabah menurut istilah syarak dikenal sebagai perjanjian atas sekian untuk ditindakan oleh pengusaha dalam hal perniagaan/perdagangan, kemudian keuntungan dibagi diantara keduanya menurut kesepakatan yang ditetapkan di awal, baik dengan sama rata maupun disesuaikan dengan kelebihan yang satu atas yang lain.

Mudharabah merupakan kerjasama dengan prinsip kemitraan yang pada zaman jahiliyah sudah terjadi dan diakui Islam. Di antara orang yang melaksanakan kegiatan *mudharabah* yaitu Nabi Muhammad sebelum beliau di angkat menjadi Rasul, ia bermudharabah dengan Khadijah untuk melakukan perdagangan. Karena sifat-sifat Nabi Muhammad yang bijaksana, amanah, dan jujur membuat hati Khadijah tertarik dan perniagaan tersebut mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Akhirnya Allah SWT menakdirkan mereka menjadi sepasang suami istri yang diberikan karunia dengan *zuriat* yang sholeh. Muhammad melakukan perdagangan hingga menjelang beliau di angkat menjadi Rasul oleh Allah SWT.²³

b. Landasan Hukum Mudharabah

Mudharabah disyariatkan oleh firman Allah, hadis, ijma', para sahabat dan para imam. Mudharabah diberlakukan sudah pada zaman Rasulullah dan beliaupun merestuinnya.

Allah berfirman dalam al-Qur'an:

وَاحْرُؤُونَ يَصْرُؤُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

²² Muhammad, *Sistem Bagi Hasil dan Pancing Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), cet. 1, 95.

²³ Wiroso, *Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), 35.

Yang artinya: “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”. (Qs. Muzammil 73:20).²⁴

Ayat tersebut ditafsirkan sebagai orang-orang yang berjalan di muka bumi untuk melakukan perdagangan atau melakukan hal lainnya untuk mencari karunia Allah. Lafadz *يَضْرِبُونَ* yang di artikan berjalan dalam rangka melakukan perniagaan/perdagangan. Hal tersebut secara etimologis berdasarkan masyarakat Iraq sesuai dengan arti kata *mudharabah* yang artinya perjalanan.²⁵

Hadis Nabi Muhammad saw: “Abas bin Abdul Muthalib menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan *mudharabahnya* supaya tidak mengarungi lautan dan menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Apabila persyaratan itu dilanggar ia harus menanggung resikonya.” Persyaratan yang ditetapkan Abas itu didengar Rasulullah saw. beliau membenarkannya

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Suhaib r.a bahwasannya Rasulullah saw bersabda “ada tiga perkara yang diberkahi: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan delai untuk keluarga bukan untuk dijual”.²⁶

c. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Mudharabah secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. *Mudharabah Muthalaqah* adalah suatu kerjasama yang mana pemilik modal memberikan kebebasan kepada pengelola modal atau tidak dibatasi oleh penetapan jenis usaha, waktu, dan wilayah usaha.

²⁴ QS. Muzammil ayat 20

²⁵ Dede Abdurrohman, “Legitimasi Akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* dalam Al-Quran dan Hadist”, *Ecopreneur Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2021): 254.

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), cet. 1, 141-142.

2. *Mudharabah Muqayyadah* merupakan kebalikan dari *mudharabah muthalaqah*, yaitu pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola mengenai jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.²⁷

d. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Menurut Prof. Hasan Abdul Ghani dalam risalahnya *al-Ahkam al-Fiqhiyah al-Muta'alliqah bi Aqd al-Mudharabah* menyebutkan bahwa rukun *mudharabah* ada 6:

1. Shighat, yaitu pernyataan pihak-pihak agar saling ridha dalam melakukan akad *mudharabah*. Tidak terdapat lafadz khusus dalam shighat. Selam pernyataan yang disampaikan menunjukkan keridhaan kedua pihak dalam melakukan akad tersebut. baik pernyataan dengan menggunakan *qiradh*, dalam rangka investasi, atau istilah yang lainnya.

Menurut Hanafiyah, satu-satunya rukun yang penting dalam akad *mudharabah* adalah shighat. Sementara lainnya hanya pelengkap akad.

2. Pemodal (*Rabbul Mal*), yaitu orang yang mengelola usaha dengan modal dari pemodal. Baik individu maupun kelompok.
3. Amil (*mudharib*), yaitu pihak yang mengelola usaha dengan modal dari pemodal. Baik individu maupun kelompok.
4. Modal, yaitu dana yang diberikan oleh rabbul mal kepada mudharib untuk dikelola.
5. Usaha (amal), yaitu kerja yang dilakukan mudharib untuk mengembangkan modal.
6. Keuntungan masing-masing pihak dibagi sesuai kesepakatan bersama.²⁸

Terdapat beberapa syarat dalam akad ini, diantaranya:

²⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), cet. 1, 97.

²⁸ Ammi Nur Baits, *Permodalan dalam Islam*, (Jogjakarta: Pustaka Muamalah Jogja, 2018). Cet. 1, 35-36.

1. Berkaitan dengan akad.
2. Yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karna pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam akad *mudharabah*.
3. Yang terkait dengan modal, disyaratkan: (1) berbentuk uang, (2) jumlahnya jelas, (3) tunai / *cash*, (4) sepenuhnya diserahkan kepada pedagang/pengelola modal. Oleh sebab itu, jika modal yang diberikan bentuknya barang, tidak dibolehkan menurut ualam fiqh, karena untuk menentukan keuntungan akan kesulitan.
4. Dalam hal keuntungan, bagi hasil harus jelas, dan bagi hasil dihitung setengah, sepertiga, atau seperempat dari keuntungan perdagangan untuk masing-masing pihak. Menurut ulama Hanafiyah menegaskan akad itu rusak jika pembagian keuntungan tidak jelas.²⁹

e. Berakhirnya *Mudharabah*

Berakhirnya akad *mudharabah* dinyatakan para ulama, sebagai berikut:

1. Masing-masing pihak menyatakan akad batal, pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau *shahibul maal* menarik kembali modalnya.
2. Salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal yang wafat maka menurut Jumhur Ulama akad *mudharabah* itu batal, karena akad *mudharabah* sama dengan akad wakalah yang gugur karena disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Selain itu, Jumhur Ulama berpendapat, akad *mudharabah* tidak bisa diwariskan. Akan tetapi, Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika salah seorang yang

²⁹ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil)*, (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2021), cet.1, 48.

berakad meninggal dunia, maka akadnya tidak batal, dan tetap bisa dilanjutkan oleh ahli warisnya, karena menurut mereka akad *mudharabah* boleh diwariskan.

3. Salah satu orang yang berakad hilang kecakapan dalam bertindak hukum, misalnya gila.
4. Menurut Imam Abu Hanifah, jika pemilik modal keluar dari agama Islam (murtad), maka akad *mudharabah* tersebut batal.
5. Modal lenyap di tangan shahibul mal sebelum dikelola oleh mudharib.³⁰

Jika ditarik kesimpulan dari syirkah dan *mudharabah*, maka syirkah *mudharabah* adalah perserikatan yang terjadi antara dua pihak yaitu pemilik modal yang menyediakan seluruh modal kerja dengan pengelola modal yang memiliki keahlian dalam berdagang atau pengusaha. Dengan demikian *mudharabah* dapat dikatakan sebagai syirkah antara modal pada satu pihak, dan pekerjaan pada pihak lain. Pembagian keuntungan disepakati bersama dan kerugian hanya pemilik modal saja yang menanggung.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui metode penelitian dan hasil-hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Peneliti menggunakan penelitian sebelumnya sebagai tolak ukur saat menulis dan menganalisis suatu penelitian, penelitian terdahulu juga berguna untuk melihat letak kesamaan dan perbedaan dari peneliti-peneliti terdahulu yang sudah melakukan penelitian dengan penelitian dari penulis yang akan dibahas. Beberapa penelitian terdahulu, diantaranya:

Penelitian Muhammad Yusuf, dengan judul “Tinjauan Konsep Bisnis Waralaba (*Franchise*) Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam”. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini bersifat deskriptif. Penulis menganalisis penelitian ini menjelaskan tentang konsep waralaba dalam

³⁰ Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, “Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah”, *Jurnal Equilibrium* 1, no. 2 (2013): 313.

hukum Islam, dijelaskan tentang larangan yang di jual belikan dalam islam misalnya makanan dan minuman haram, otomatis hal tersebut bertentangan dalam islam. Dijelaskan juga konsep bisnis waralaba yang diperbolehkan dalam Islam, yaitu dengan menjauhi 7 larangan, diantaranya maisir, asusila, gharar, haram, riba, ikhtikar, dan bahaya. Skripsi ini dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis sama-sama membahas tentang konsep waralaba perspektif hukum Islam. Namun, terdapat perbedaan yaitu terletak pada fokus penelitian, dimana penulis fokus terhadap bagi hasilnya.³¹

Penelitian Muhammad Panji Waskita, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Franchise* Syariah Pada Studi Kasus di Kebab Corner Cabang Serang”. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan yuridis empiris. Penulis menganalisis dari penelitian ini adalah penelitian ini menjelaskan mekanisme kerjasama pada sistem *franchise* syariah di Kebab Corner, tahapan yang harus dijalani oleh calon *franchise*. Dalam penelitian ini juga menjelaskan bentuk kerjasama yang digunakan adalah *syirkah uqud* dalam bentuk *syirkah inan*. Skripsi ini dengan dengan penelitian yang akan penulis bahas memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang konsep dan bentuk kerjasama dari sistem *franchise* menurut hukum Islam. Namun, terdapat perbedaan mendasar terletak pada fokus penelitian, dimana penulis fokus pada bagi hasilnya. Perbedaan lain yang terdapat dalam penelitian yang akan penulis bahas yaitu dengan menggunakan *syirkah mudharabah*.³²

Penelitian M. Azwar Nur Akbar, dengan judul “Bisnis Waralaba (*Franchise*) dalam Pendekatan Sistem Ekonomi Islam”. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah analisis deskriptif yang berorientasi pada kepustakaan (*library research*). Penulis menganalisis dari penelitian ini yaitu dari segi ekonomi, waralaba merupakan usaha yang potensial dan

³¹ Muhammad Yusuf, “Tinjauan Konsep Bisnis Waralaba (Franchise) berdasarkan Ketentuan Hukum Islam”, (Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta), 2009.

³² Muhammad Panji Waskita, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Franchise* Syariah Pada Studi Kasus di Kebab Corner Cabang Serang”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Banten), 2018.

dapat membantu mengurangi pengangguran melalui pemasaran karena menciptakan lapangan kerja bagi pihak kedua yaitu terwaralaba. Untuk mencegah hal-hal seperti penipuan oleh salah satu pihak maka dibuat perjanjian waralaba atau hukum waralaba untuk melindungi pihak-pihak yang terikat. Dijelaskan juga bahwa waralaba mengandung beberapa aspek hukum ekonomi Islam, diantaranya hak cipta, aspek kemitraan usaha, dan aspek bagi hasil. Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu memiliki kesamaan membahas tentang bisnis waralaba terutama dalam perjanjian kerjasama dan aspek-aspek dalam waralaba. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada fokus penelitian dari penulis, yaitu berfokus pada bagi hasil dan penelitian dari penulis menggunakan metode lapangan (*field research*).³³

Penelitian Nur Rofi'ah, dengan judul “Pelaksanaan Kontrak Waralaba dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Cokelat Klasik Cabang UMS Solo)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan, dengan analisa data derkriptif. Penulis menganalisa penelitian ini membahas perjanjian waralaba Cokelat Klasik sudah sesuai dengan hukum Islam dengan berpegang pada syarat dan rukun akad *syirkah inan* dan *ijarah*. Serta hak dan kewajiban masing-masing pihak sudah seimbang. Dalam penelitian ini dibahas 2 akad yang berkaitan dengan bisnis waralaba Cokelat Klasik. Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang bisnis waralaba dalam pandangan hukum Islam. Tetapi, meskipun terdapat kesamaan mengenai bahasan tentang waralaba, skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Perbedaan yang dimaksudkan adalah terletak pada akadnya, penelitian Nur Rofi'ah menggunakan 2 akad, sedangkan akad yang digunakan oleh penulis adalah akad *syirkah* saja.³⁴

³³ M. Azwar Nur Akbar, “Bisnis Waralaba (*Franchise*) dalam Pendekatan Sistem Ekonomi Islam”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar), 2013.

³⁴ Nur Rofi'ah, “Pelaksanaan Kontrak Waralaba dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Cokelat Klasik Cabang UMS Solo)”, (Skripsi IAIN Surakarta), 2018.

Penelitian Annisa Dyah Utami, dengan judul “Konsep *Franchise Fee* dan *Royalty Fee* pada Waralaba Bakmi Tebet menurut Prinsip Syariah”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penulis menganalisa bahwa sistem waralaba pada penelitian Bakmi Tebet tidak bertentangan dengan konsep *syirkah*. Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang waralaba dalam pandangan Hukum Islam. Adapun perbedaannya, penulis lebih berfokus pada perjanjian waralaba dan praktik bagi hasil.³⁵

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah dasar pemikiran yang menggunakan teori, fakta, dan kajian pustaka sebagai landasannya untuk menulis karya ilmiah. Kerangka berpikir merupakan jalan pemikiran yang dirancang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan peneliti. Kerangka berpikir berisikan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat guna memberi jawaban sementara.³⁶ Tujuan dari kerangka berpikir adalah untuk memudahkan pemahaman dari proses penelitian.

Syariat Islam mengajarkan tentang seluruh aspek kehidupan manusia. Ada 2 macam hubungan yang dikenal dalam Islam, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan manusia adalah muamalah. Bermuamalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan tangan manusia lainnya untuk saling menolong. Diantara kegiatan bermuamalah adalah dengan melakukan perdagangan / bisnis. Tetapi karena perkembangan zaman yang begitu pesat, sistem perdagangan juga ikut mengalami perubahan.

³⁵ Annisa Dyah Utami, “Konsep *Franchise Fee* dan *Royalty Fee* pada Waralaba Bakmi Tebet menurut Prinsip Syariah”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Jakarta), 2010.

³⁶ Ningrum, “Pengaruh Penggunaan Metode Berbasis Pemecahan Masalah (*Problem Solving*) terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas X Semester Genap MAN 1 Metro Tahun Pelajaran 2016/2017, *Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro* 5, no. 1 (2017): 148.

Perdagangan sekarang ini bisa melalui jaringan, atau yang saat ini sedang banyak diminati oleh pengusaha-pengusaha adalah bisnis dengan model sistem waralaba. Waralaba ini lebih banyak diminati terutama pada calon pengusaha yang takut untuk memulai usaha baru.

Waralaba ini dijalankan dengan prinsip kemitraan dan siap pakai. Pembeli waralaba cukup membayar modal awal waralaba atau yang disebut dengan *franchise fee*. *Franchise fee* ini dibayarkan hanya sekali di awal saja sebagai bentuk pembelian hak *franchise*. Setelah pembayaran modal awal *franchise* akan menerima izin penggunaan lisensi dari *franchisor* untuk melakukan usaha milik *franchisor* tersebut. *Franchisor* juga akan memberikan pelatihan teknik dan juga dukungan dari *franchisor*. Kemudian untuk selanjutnya *franchisor* akan menarik *royalty fee* dari *franchise* perbulan sekali. Biaya ini dimaksudkan karena menggunakan jasa *franchisor* secara terus-menerus.

Dalam waralaba ini merupakan pengembangan dari bentuk kerjasama (*syirkah*). Kerjasama ini sangat diperbolehkan dalam islam karena saling mendatangkan keuntungan bagi pihak-pihak yang terkait. Tetapi dalam Islam juga mengatur rukun dan syarat dalam *bersyirkah* agar perserikatan tersebut mendatangkan manfaat dan menjauhkan kemudharatan.

Sistem waralaba ini menggunakan konsep *syirkah mudharabah* yang mana keuntungan dibagi kedua pihak sesuai dengan kesepakatan bersama, dan kerugian hanya di tanggung oleh pemilik modal selagi kerugian tersebut bukan kelalaian dari pengelola modal.

Dalam islam istilah keuntungan adalah bagi hasil. Bagi hasil adalah suatu sistem yang mencakup cara pembagian hasil usaha antara pemilik modal dengan pengelola modal.

Dari uraian diatas dapat digambarkan dalam kerangka berpikir sebagai berikut:

Gambar 2.1

